

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah dengan metode kepustakaan (*Library research*) yaitu penulis melakukan penggalan data dengan cara mempelajari dan menelaah sejumlah literatur atau bahan pustaka baik berupa teori-teori, konsep-konsep dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum deskriptif normatif⁴² dalam kerangka *istinbath* hukum Islam. Wilayah penelitian ini berupa dogma hukum khususnya pemikiran Yusuf Qardhawi di bidang zakat tentang mustahik yang membahas muallaf secara komprehensif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya konsep muallaf sebagai mustahik menurut Yusuf Qardhawi.⁴³

B. Sumber Data

Data ini juga menggunakan pola *deduktif*, penulis akan menyajikan dari yang bersifat umum ke khusus, yakni membahas masalah zakat selanjutnya muallaf yang menjadi salah satu golongan mustahik. Penelitian

⁴²Lihat Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h. 37. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaidah (preskriptif) adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah metode penafsiran, argumentasi dan sebagainya.

⁴³Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 86. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan azas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai "studi dogmatik" atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Masudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 112.

ini mempunyai sumber data berupa sejumlah literatur, memuat tentang permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai permasalahan muallaf sebagai mustahik. Sumber data yang dimaksud ada tiga macam, antara lain:

1. Sumber primer, yakni karya yang dihasilkan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu *Fiqhuz-Zakat* dan terjemahnya, *Fatwa-fatwa Kontemporer* dan karya-karya lainnya yang dihasilkan oleh Yusuf Qardhawi.
2. Sumber sekunder, merupakan data yang digunakan oleh penulis sebagai penguat dan melengkapi penjelasan terhadap sumber primer berupa buku-buku fikih, tafsir, hadis, serta pendapat ulama yang berkaitan dengan mustahik khususnya muallaf.
3. Sumber tertier, merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun sebagai pendukung sumber primer dan sekunder, baik berupa ensiklopedia, kamus-kamus dan lain sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian.⁴⁴ Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Mengenai hal ini, penulis akan membahas permasalahan mustahik secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan

⁴⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 1.

pembahasan yang dipaparkan secara khusus mengenai konsep muallaf sebagai mustahik zakat atas pemikiran Yusuf Qardhawi.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan kejelasan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan paham atau kajian fikih⁴⁵ dan ushul fikih⁴⁶.

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam proses pengolahan data digunakan model analisa interaktif melalui tiga alur, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode *content analysis* dan didukung pula dengan metode hermeneutik dengan pola pikir sebagai berikut:

1. *Content analysis*, digunakan untuk mengkaji dan mengartikan teks tertentu tentang muallaf dalam sudut pandang Yusuf Qardhawi.
2. Hermeneutik, hal ini digunakan untuk menganalisis relevansinya pemikiran Yusuf Qardhawi yang dihubungkan dan dikomparasikan dengan ketentuan Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60.

⁴⁵Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 2-3. Kata fikih secara etimologis berarti paham yang mendalam, bila paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir dan ilmu bathin. Secara definitif, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan serta dalil-dalil yang tafsili.

⁴⁶Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 40-41. Kata ushul fikih adalah kata ganda yang terdiri dari kata ushul dan kata fikih. Secara istilah tehnik hukum berarti ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara' dari dalilnya yang terinci, atau dalam artian sederhana dalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalinya.

Selanjutnya untuk memudahkan dalam menganalisa data digunakan kaidah-kaidah fikih, antara lain:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلِحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.⁴⁷

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

Artinya: Hukum itu mengikuti pada ada dan tiadanya illat.⁴⁸

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ.

Artinya: Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan jaman, tempat dan keadaan.⁴⁹

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.

Artinya: Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.⁵⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan penelitian yang akan dibahas pada bab selanjutnya, maka penulis merumuskan sistematika penyusunan skripsi ini yakni,

1. Bab I, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian,
2. Bab II, kajian pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu, deskripsi teoritis, dan kerangka teori.

⁴⁷A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta; Kencana, 2007, h. 15.

⁴⁸Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam)*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 20.


⁴⁹*Ibid.*, h. 145.


⁵⁰Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2001, h.

3. Bab III, membahas tentang metode penelitian yang terdiri atas tipe dan jenis penelitian, sumber data, penyajian data, pendekatan penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan.
4. Bab IV, biografi, karya dan pemaparan data tentang pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai mustahik khususnya tentang muallaf.
5. Bab V, pembahasan dan analisis mengenai konsep sebagai muallaf.
6. Bab VI, penutup berupa kesimpulan dan saran.

G. Kerangka Pikir

Penelitian ini berfokus pada pemikiran Yusuf Qardhawi dalam hal zakat khususnya mustahik yang penulis paparkan dalam kerangka pikir membahas biografi, karya, dan pemikiran Yusuf Qardhawi yang membahas zakat secara khusus. Konsep zakat menurut Yusuf Qardhawi mengenai zakat secara khusus dan penulis uraikan secara sistematis mengenai konsep muallaf, definisi muallaf, dan landasan hukum serta metode penetapan hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam menetapkan kriteria muallaf yang dapat dijadikan sebagai rumusan konsep muallaf sebagai mustahik menurut Yusuf Qardhawi. Lebih jelasnya, kerangka pikir yang digunakan penulis ilustrasikan pada gambar skema berikut ini:





Konsep muallaf sebagai mustahik zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah orang-orang yang dibujuk atau perlu dikuatkan keimanannya terhadap Islam, karena muallaf bukan hanya sebatas kepada mereka yang baru memeluk agama Islam, akan tetapi mereka yang masih kafir juga disebut muallaf karena merujuk pada kalimat *muallafati qulubuhum* dalam surah at-Taubah ayat 60, selain itu orang yang beragama Islam namun keimanannya masih lemah serta mereka yang masih kafir tetapi dapat memberikan kontribusi yang baik bagi umat Islam ketika mereka telah memeluk agama Islam.